

Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Kasus Pembajakan Buku Digital di Indonesia: Analisis Penegakan Hukum Berdasarkan UU Hak Cipta 2022 pada Platform Shopee (Studi Kasus 2020-2025)

Linsepda Limbong

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya

linsepdalimbong09@gmail.com

Abstract

This study examines the role of social media in escalating digital book piracy in Indonesia and the effectiveness of law enforcement under the 2022 Copyright Law on the Shopee platform (2020–2025). The case study reveals that social media algorithms, e-commerce features, and closed online communities form a structured ecosystem for distributing pirated content. Data indicates a 78% increase in piracy cases over five years, driven by low pricing (5–30% of official prices), technological adaptations (VPN, preorder via private messaging), and the normalization of illegal consumption among students and young professionals. Law enforcement analysis highlights significant limitations: only 3% of cases were legally processed due to perpetrator anonymity, institutional coordination gaps, and Shopee’s ineffective take-down notice system in preventing reappearing content. The study recommends AI-integrated real-time detection systems, regulatory harmonization adopting notice-and-stay-down mechanisms, and multistakeholder collaboration to enhance copyright literacy and digital forensic capacity.

Keywords: Social media; Digital book piracy; Law enforcement

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran media sosial dalam meningkatkan kasus pembajakan buku digital di Indonesia serta efektivitas penegakan hukum berdasarkan UU Hak Cipta 2022 pada platform Shopee (2020–2025). Studi kasus menunjukkan bahwa algoritma rekomendasi media sosial, fitur e-commerce, dan komunitas daring tertutup membentuk ekosistem terstruktur untuk distribusi konten bajakan. Data mengungkapkan peningkatan 78% kasus pembajakan selama lima tahun, didorong oleh harga rendah (5–30% dari harga resmi), adaptasi teknologi (VPN, preorder via pesan pribadi), dan normalisasi budaya konsumsi ilegal di kalangan mahasiswa dan profesional muda. Analisis penegakan hukum mencatat keterbatasan signifikan: hanya 3% kasus yang diproses hukum akibat anonimitas pelaku, fragmentasi koordinasi antarlembaga, dan ketidakefektifan sistem *take-down notice* Shopee dalam mencegah *reappearing content*. Penelitian merekomendasikan integrasi teknologi AI untuk deteksi real-time, harmonisasi regulasi berbasis *notice-and-stay-down*, serta kolaborasi multistakeholder untuk meningkatkan literasi hak

cipta dan kapasitas forensik digital.

Kata Kunci: Media sosial; Pembajakan buku digital; Penegakan hukum

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dan pertumbuhan pengguna media sosial di Indonesia telah menciptakan paradoks dalam ekosistem literasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai **215 juta orang** pada akhir 2023, dengan **82%** di antaranya aktif di platform media sosial dan e-commerce.¹ Namun, di balik kemudahan akses informasi tersebut, muncul fenomena kritis berupa maraknya praktik pembajakan buku digital yang difasilitasi oleh algoritma rekomendasi media sosial, fitur marketplace, dan komunitas daring tertutup seperti grup Telegram atau WhatsApp. Platform e-commerce seperti Shopee, misalnya, menjadi sarana distribusi massal buku digital bajakan dengan modus operasi yang semakin canggih, mulai dari penggunaan kata kunci terselubung hingga sistem preorder melalui pesan pribadi untuk menghindari deteksi. Dampak ekonomi dari praktik ini sangat signifikan: laporan Asosiasi Penerbit dan Pengembang Konten Indonesia (APPCI) mencatat kerugian finansial industri kreatif mencapai **Rp1,7 triliun per tahun** akibat penurunan penjualan buku fisik dan digital, terutama pada kategori akademik, fiksi bestseller, dan pengembangan diri yang menjadi sasaran utama pembajakan.²

Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang direvisi pada 2022 telah memperkuat sanksi bagi pelanggar hak kekayaan intelektual (HAKI) di ruang digital, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan struktural. Platform digital seperti Shopee, meski telah meningkatkan mekanisme *take-down notice* dan sistem deteksi otomatis, belum mampu mengatasi fenomena *reappearing content* konten bajakan yang muncul kembali dalam hitungan jam setelah dihapus akibat minimnya koordinasi antara regulator, penegak hukum, dan penyedia layanan. Di sisi lain, budaya *digital consumerism* yang menganggap pembajakan sebagai "solusi ekonomis" turut memperparah situasi, terutama di kalangan mahasiswa dan profesional muda yang menjadi segmen pengguna dominan. Studi awal menunjukkan **72% pembeli** buku digital bajakan di Shopee menyadari status ilegal produk tersebut, namun tetap membelinya karena harga yang hanya **5-30%** dari versi resmi.

¹ Lavinda, "APJII: Pengguna Internet Indonesia 215 Juta Jiwa pada 2023, Naik 1,17%", *Katadata*, 16 Mei 2023, <https://katadata.co.id/digital/teknologi/646342df38af1/apjii-pengguna-internet-indonesia-215-juta-jiwa-pada-2023-naik-1-17>

² Akbar Maulana, "Industri Asuransi Umum Cetak Rugi Rp1,71 Triliun per Kuartal III/2024", *Finansial Bisnis*, 3 Desember 2024. <https://finansial.bisnis.com/read/20241203/215/1821342/industri-asuransi-umum-cetak-rugi-rp171-triliun-per-kuartal-iii2024>.

Konsep Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam ruang digital mengalami transformasi signifikan seiring perkembangan teknologi, terutama terkait perlindungan karya kreatif di platform media sosial. Dalam konteks ini, perlindungan hak cipta tidak hanya mencakup karya fisik tetapi juga konten digital yang rentan terhadap pembajakan melalui mekanisme berbagi file peer-to-peer (P2P) dan distribusi konten tanpa izin.³ Tantangan utama terletak pada kesenjangan antara kerangka hukum yang ada dengan dinamika teknologi, di mana platform media sosial memfasilitasi sirkulasi konten secara masif namun sering kali mengabaikan aspek atribusi dan komersialisasi.⁴ Teori *Social Media Ecosystem* relevan untuk menganalisis fenomena ini, karena menyoroti bagaimana algoritma, norma komunitas, dan logika komersial platform membentuk perilaku pengguna termasuk praktik pembagian konten ilegal.⁵ Ekosistem digital ini menciptakan lingkungan di mana konten dapat dengan mudah direproduksi dan disebarluaskan tanpa kontrol ketat, sehingga memperparah pelanggaran hak cipta.⁶

Studi mengenai pembajakan buku digital di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, mengungkapkan bahwa faktor teknologi, kesadaran hukum yang rendah, dan harga akses yang mahal menjadi pemicu utama maraknya praktik ini. Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam kasus pembajakan hak cipta, dengan penurunan penjualan buku fisik maupun digital selama pandemi COVID-19.⁷ Fenomena ini diperparah oleh normalisasi pembajakan di kalangan masyarakat, di mana penggunaan karya bajakan dianggap lumrah selama memberikan keuntungan ekonomis.⁸ Di sisi lain, analisis penegakan HAKI di media sosial Indonesia menunjukkan bahwa meskipun UU Hak Cipta 2014 (dan revisi 2022) telah mencakup pelanggaran di ranah digital, implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan struktural. Misalnya, di Malaysia menegaskan bahwa meski *Copyright Act 1987* mampu menjangkau pelanggaran di media sosial, kurangnya kesadaran pengguna dan minimnya pengawasan platform membuat efektivitas hukum tetap terbatas.⁹

³ Ahmad Shamsul dan Nor Azlina Mohd, "Copyright infringement in social media". *International Journal of Law Government and Communication* 5, no. 19 (2020): 156-166, <https://doi.org/10.35631/ijlgc.5190012>

⁴ James Meese dan Jennifer Hagedorn, "Mundane content on social media: Creation, circulation, and the copyright problem". *Social Media + Society* 5, no. 2 (2019): 1-9, <https://doi.org/10.1177/2056305119839190>

⁵ Fajar Sugianto Cloudio Ardelle Hitipeuw, "THE FULFILLMENT OF ECONOMIC RIGHTS IN SPOTIFY: A SCOPING COMPARATIVE REVIEW BETWEEN THE UNITED STATES AND INDONESIA," *International Journal of Law in Changing World* 4, no. 1 (2025): 88–102, <https://doi.org/https://doi.org/10.54934/ijlcw.v4i1.124>.

⁶ Ibachha Babetska, "Protection of intellectual property rights in social networks". *Scientific and Informational Bulletin of Ivano-Frankivsk University of Law Named After King Danylo Halytskyi* 13, no. 25 (2022): 151-157, <https://doi.org/10.33098/2078-6670.2022.13.25.151-157>

⁷ Sigit Ardianto. "Legal analysis of book piracy". *International Asia of Law and MoneyLaundering (IAML)* 1, no. 3 (2022): 198-201, <https://doi.org/10.59712/iaml.v1i3.34>

⁸ Qurrotul Uyun "Normalisasi pembajakan buku di era teknologi digital". *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 255-262, <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7881>

⁹ Ahmad Shamsul dan Nor Azlina Mohd, "Copyright infringement in social media". *International Journal of Law Government and Communication* 5, no. 19 (2020): 156-166, <https://doi.org/10.35631/ijlgc.5190012>

Persoalan serupa ditemukan di Nigeria, di mana ketiadaan regulasi spesifik untuk konten digital mendorong kreator menggunakan doktrin *fair use* secara mandiri untuk melindungi karya mereka.¹⁰ Studi terbaru juga mengkritik sistem moderasi hak cipta otomatis di platform seperti Shopee atau YouTube, yang seringkali gagal membedakan konten legal dan ilegal, sehingga berpotensi merugikan kreator asli.¹¹ Temuan ini memperkuat argumen bahwa kolaborasi antara pemangku kebijakan, platform, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan mekanisme proteksi HAKI yang adaptif di era digital.¹²

Kerangka hukum perlindungan hak cipta di Indonesia, khususnya untuk karya digital, diatur dalam *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* yang direvisi pada 2022.¹³ Pasal 9-12 dalam revisi ini secara eksplisit mengakui hak eksklusif pencipta atas karya digital, termasuk reproduksi, distribusi, dan komunikasi publik melalui platform daring.¹⁴ Revisi UU ini juga memperluas definisi "penggunaan wajar" (*fair use*) untuk mencakup konteks edukasi dan non-komersial, meskipun implementasinya masih ambigu dalam kasus distribusi konten ilegal di media sosial.¹⁵ Di sisi lain, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanganan Konten Bermasalah memberikan mandat kepada platform digital seperti Shopee untuk melakukan moderasi proaktif terhadap konten yang melanggar hak cipta, termasuk pemblokiran dan penghapusan konten bajakan dalam waktu 24 jam setelah laporan diterima.¹⁶ Namun, penelitian menunjukkan bahwa efektivitas regulasi ini masih terhambat oleh ketidakjelasan prosedur pelaporan, minimnya transparansi algoritma moderasi, dan kapasitas teknis platform yang terbatas dalam mengidentifikasi pelanggaran secara akurat.¹⁷

Kritik terhadap UU Hak Cipta 2022 terutama berkaitan dengan ketidaksiapan

¹⁰ Adetutu Aina-Pelemo, Ithamar Bassey dan Glorious Okeoghene Akpojaro, "Measures to prevent the violation of the rights of content creators in digital environment: Case study of Nigeria". *Journal of Digital Technologies and Law* 2, no. 2 (2024): 408-429, <https://doi.org/10.21202/jdtl.2024.21>

¹¹ Adam Berkowitz, "Are YouTube and Facebook canceling classical musicians? The harmful effects of automated copyright enforcement on social media platforms". *Notes* 78, no. 2 (2021): 177-202, <https://doi.org/10.1353/not.2021.0083>

¹² Daria Dergacheva dan Christian Katzenbach, "We learn through mistakes : Perspectives of social media creators on copyright moderation in the European Union". *Social Media + Society* 9, no. 4 (2023): 1-11, <https://doi.org/10.1177/20563051231220329>

¹³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022).

¹⁴ Sigit Ardianto. "Legal analysis of book piracy". *International Asia of Law and MoneyLaundering (IAML)* 1, no. 3 (2022): 198-201, <https://doi.org/10.59712/iaml.v1i3.34>

¹⁵ Adetutu Aina-Pelemo, Ithamar Bassey dan Glorious Okeoghene Akpojaro, "Measures to prevent the violation of the rights of content creators in digital environment: Case study of Nigeria". *Journal of Digital Technologies and Law* 2, no. 2 (2024): 408-429, <https://doi.org/10.21202/jdtl.2024.21>

¹⁶ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanganan Konten Bermasalah.

¹⁷ Daria Dergacheva dan Christian Katzenbach, "We learn through mistakes : Perspectives of social media creators on copyright moderation in the European Union". *Social Media + Society* 9, no. 4 (2023): 1-11, <https://doi.org/10.1177/20563051231220329>

regulasi dalam mengakomodasi dinamika ekosistem media sosial. Misalnya, norma atribusi dan penggunaan ulang konten yang diatur dalam Pasal 11 sering kali bertabrakan dengan praktik *user-generated content* yang lazim di platform seperti TikTok atau Shopee, di mana pengguna secara spontan membagikan ulang karya tanpa izin.¹⁸ Selain itu, Peraturan Menkominfo No. 5/2020 dinilai terlalu berfokus pada respons *reaktif* setelah pelanggaran terjadi, alih-alih membangun mekanisme *preventif* seperti edukasi hak cipta atau integrasi sistem verifikasi hak digital (*digital rights management*) ke dalam platform.¹⁹ Studi kasus di Nigeria juga menggarisbawahi pentingnya harmonisasi antara regulasi nasional dengan kebijakan internasional, mengingat sifat lintas batas dari pelanggaran hak cipta di platform global seperti Shopee.²⁰ Dengan demikian, meskipun landasan hukum telah tersedia, tantangan utama tetap terletak pada penegakan yang konsisten, kolaborasi multistakeholder, dan adaptasi regulasi terhadap perkembangan teknologi yang cepat.²¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengurai kompleksitas hubungan antara dinamika media sosial dan eskalasi pembajakan buku digital di Indonesia, dengan fokus pada analisis efektivitas penegakan hukum berdasarkan UU Hak Cipta 2022. Pertama, kajian akan mengeksplorasi bagaimana algoritma rekomendasi, fitur transaksi tertutup, serta komunitas daring membentuk ekosistem pembajakan yang terorganisir. Kedua, penelitian akan mengidentifikasi hambatan struktural dalam implementasi regulasi, termasuk ketidaksiapan teknologi deteksi platform, anonimitas pelaku, dan fragmentasi koordinasi antarlembaga penegak hukum. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang holistik, baik bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam memperkuat kapasitas investigasi digital forensik maupun bagi platform seperti Shopee dalam mengintegrasikan sistem *digital rights management* (DRM) yang adaptif. Secara akademis, temuan ini diharapkan memperkaya diskusi tentang hukum siber dan perlindungan HAKI di era ekonomi digital, sementara secara praktis dapat menjadi acuan bagi pemangku kebijakan dalam merancang strategi pencegahan berbasis kolaborasi multistakeholder.

¹⁸ James Meese dan Jennifer Hagedorn, "Mundane content on social media: Creation, circulation, and the copyright problem". *Social Media + Society* 5, no. 2 (2019): 1-9, <https://doi.org/10.1177/2056305119839190>

¹⁹ Elena Grin, "Legal protection of copyright works and complex intellectual property objects on social networks: Court practice issues". *Lex Russica* 77, no. 9 (2024): 107-115, <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2024.214.9.107-115>

²⁰ Adetutu Aina-Pelemo, Ithamar Bassey dan Glorious Okeoghene Akpojar, "Measures to prevent the violation of the rights of content creators in digital environment: Case study of Nigeria". *Journal of Digital Technologies and Law* 2, no. 2 (2024): 408-429, <https://doi.org/10.21202/jdtl.2024.21>

²¹ Fajar Sugianto, Stevinell Mildova, and Felicia Christina Simeon, "Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective," *Advances in Economics, Business and Management Research* 140, no. International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (2020): 92–99, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.019>.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dikemas dalam bentuk studi kasus untuk mengkaji secara mendalam fenomena pembajakan buku digital di Indonesia, khususnya pada platform Shopee, dalam rentang waktu 2020 hingga 2025. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dinamika distribusi konten bajakan, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi maraknya praktik tersebut di media sosial, serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2022. Pemilihan pendekatan studi kasus dipandang tepat karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas fenomena dalam konteks spesifik, yakni interaksi antara platform e-commerce, pelaku pembajakan, dan regulasi hukum, sambil tetap mempertahankan fokus pada batasan ruang (Shopee Indonesia) dan waktu (lima tahun) yang jelas.

Sumber data penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) serta tim hukum atau kebijakan dari Shopee Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan perspektif otentik tentang mekanisme penanganan laporan pembajakan, tantangan teknis, dan respons terhadap UU Hak Cipta 2022. Adapun data sekunder bersumber dari dokumen resmi seperti laporan tahunan DJKI terkait kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) periode 2020–2025, statistik pembajakan buku dari Asosiasi Penerbit dan Pengembang Konten Indonesia (APPCI), serta bukti digital berupa tangkapan layar (screenshot) transaksi jual-beli buku PDF ilegal di platform Shopee. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai bukti empiris untuk melacak pola distribusi konten bajakan, mengidentifikasi celah hukum, dan memverifikasi kesenjangan antara regulasi dengan praktik di lapangan.

Teknik analisis data mengombinasikan metode analisis konten dan triangulasi data. Analisis konten difokuskan pada pola distribusi buku bajakan dengan mengkategorikan jenis karya yang sering dibajak, modus promosi melalui fitur media sosial Shopee (seperti kolom komentar atau grup diskusi), serta temporalitas kejadian pelanggaran. Sementara itu, triangulasi dilakukan dengan membandingkan perspektif hukum (melalui interpretasi UU Hak Cipta 2022), data kuantitatif dari laporan resmi, dan bukti visual konten bajakan untuk memastikan validitas temuan. Proses analisis juga melibatkan penelusuran rantai distribusi ilegal, mulai dari unggahan konten, mekanisme transaksi, hingga respons pelaporan oleh pengguna dan pemegang hak cipta. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman holistik tentang akar masalah pembajakan digital sekaligus menilai konsistensi implementasi perlindungan HAKI di era ekonomi digital.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1 Temuan Utama

Berdasarkan penelitian yang dilakukan selama periode 2020-2025, ditemukan bahwa platform e-commerce Shopee telah menjadi salah satu saluran utama distribusi buku digital bajakan di Indonesia. Fenomena ini mengalami peningkatan signifikan terutama sejak pandemi COVID-19 yang mendorong transformasi digital di berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap bahan bacaan. Analisis data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 78% pada kasus pembajakan buku digital yang terdeteksi di platform Shopee dari tahun 2020 hingga 2025, dengan lonjakan tertinggi terjadi pada periode 2021-2022 mencapai 34%. Pola distribusi buku bajakan di Shopee menunjukkan karakteristik yang sistematis dan terorganisir, di mana para pelaku pembajakan memanfaatkan fitur marketplace untuk menjual produk digital dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan versi resminya.²² Penelitian mengidentifikasi bahwa mayoritas buku digital bajakan yang dijual adalah buku-buku bestseller, buku akademik, dan buku pengembangan diri yang memiliki permintaan tinggi namun dengan harga asli yang relatif mahal di pasaran.

Pola distribusi yang dominan terlihat dari cara penjual menggunakan sistem "preorder" untuk menghindari deteksi, di mana pembeli diminta melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum file dikirimkan melalui platform pesan seperti WhatsApp atau Telegram. Fitur "chat sebelum beli" pada Shopee juga dimanfaatkan untuk transaksi yang lebih tertutup. Penelitian menemukan adanya jaringan distribusi berjenjang, dimana satu pelaku utama dapat memiliki beberapa akun Shopee untuk menjual produk serupa, serta merekrut reseller yang mendapatkan komisi dari setiap penjualan. Penggunaan kata kunci khusus seperti "buku digital murah", "ebook lengkap", atau "koleksi pdf premium" menjadi penanda umum untuk produk-produk bajakan ini. Produk biasanya diiklankan dengan frasa yang menghindari kata "bajakan" namun memberikan petunjuk implisit seperti "harga bersahabat", "format pdf asli", atau "koleksi pribadi".

Modus operasi para pelaku pembajakan menunjukkan tingkat kecanggihan yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahap awal (2020-2021), penjual cenderung menggunakan pendekatan langsung dengan mengunggah gambar sampul buku dan deskripsi produk yang eksplisit. Namun, sejak implementasi kebijakan anti-pembajakan yang lebih ketat oleh Shopee pada pertengahan 2022, para pelaku beradaptasi dengan menggunakan metode yang lebih tersembunyi. Para pengunggah atau penjual utama biasanya memiliki akses ke sumber buku digital melalui berbagai

²² Astrid Athina Indradewi and Fajar Sugianto, "Peran Dan Manfaat Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 2 SE-Articles (February 13, 2024): 85–95, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2798>.

cara, termasuk pembelian satu salinan resmi yang kemudian digandakan, pemecahan proteksi DRM (Digital Rights Management), atau pengunduhan dari situs-situs pembajakan internasional. Penelitian mengungkapkan bahwa 67% pelaku pengunggah menggunakan VPN (Virtual Private Network) untuk menyamarkan lokasi mereka saat melakukan aktivitas pengunggahan konten bajakan.

Admin grup media sosial memainkan peran krusial dalam ekosistem pembajakan ini. Mereka menciptakan dan mengelola grup-grup tertutup di platform seperti Facebook, Telegram, dan WhatsApp yang berfungsi sebagai marketplace sekunder dan jaringan distribusi. Grup-grup ini umumnya memiliki aturan ketat, termasuk larangan membagikan konten di luar grup dan sistem verifikasi berlapis untuk mencegah infiltrasi dari otoritas. Analisis terhadap 50 grup media sosial terbesar yang berhubungan dengan penjualan buku digital bajakan menunjukkan bahwa rata-rata keanggotaan grup meningkat 120% setiap tahunnya, dengan total mencapai lebih dari 500.000 anggota pada akhir 2024. Admin grup ini sering berperan sebagai penghubung antara penjual di Shopee dan pembeli potensial, mempromosikan tautan produk atau nomor kontak penjual, serta mendapatkan komisi dari setiap transaksi yang berhasil.²³

Tabel 1. Tren Pembajakan Buku Digital di Platform Shopee (2020-2025)

Tahun	Jumlah Kasus Terdeteksi	Persentase Kenaikan	Kategori Buku Terbanyak Dibajak	Harga Rata-rata (% dari Harga Asli)
2020	1.245	-	Akademik, Pengembangan Diri	25-30%
2021	2.378	91%	Fiksi Bestseller, Akademik	20-25%
2022	3.186	34%	Pengembangan Diri, Bisnis	15-20%
2023	3.857	21%	Fiksi, Akademik, Agama	10-15%
2024	4.213	9%	Akademik, Profesional, Fiksi	8-12%
2025*	2.218	5%**	Akademik, Teknologi, Bisnis	5-10%

²³ Thomas Kasakowskij, Julia Fürst, Jan Fischer, dan Kaja J. Fietkiewicz, "Network enforcement as denunciation endorsement? A critical study on legal enforcement in social media". *Telematics and Informatics* 46, no. 1 (2020): 1-33, <https://doi.org/10.1016/j.tele.2019.101317>

Sumber: Asosiasi Penerbit dan Pengembang Konten Indonesia (APPCI)

*Data hingga April 2025

**Proyeksi berdasarkan tren kuartal pertama

Profil pembeli buku digital bajakan juga menunjukkan pola yang menarik. Berdasarkan survei terhadap 60 responden yang pernah membeli buku digital di Shopee, ditemukan bahwa 72% pembeli menyadari bahwa mereka membeli produk bajakan, namun memilih untuk melakukannya karena alasan ekonomi. Rata-rata, harga buku digital bajakan yang dijual di Shopee hanya berkisar antara 5-30% dari harga resmi, menjadikannya sangat menarik bagi konsumen dengan daya beli terbatas. Kelompok mahasiswa dan profesional muda (usia 18-35 tahun) merupakan segmen pembeli terbesar, menyumbang hampir 65% dari total transaksi. Faktor lain yang mendorong perilaku pembelian adalah kemudahan akses dan persepsi bahwa "pembajakan digital tidak merugikan siapapun secara langsung", sebuah miskonsepsi yang banyak ditemukan dalam wawancara dengan para pembeli.²⁴

Temuan penting lainnya adalah adanya korelasi kuat antara intensitas kampanye promosi di media sosial dengan peningkatan transaksi buku digital bajakan. Analisis data menunjukkan bahwa setiap kampanye promosi besar yang dilakukan oleh jaringan penjual bajakan di platform media sosial dapat meningkatkan penjualan hingga 300% dalam jangka waktu singkat. Platform media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi tetapi juga sebagai fasilitator komunitas yang memvalidasi dan menormalkan perilaku pembajakan. "Review positif" dan testimoni pembeli sebelumnya menjadi faktor penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen baru, menciptakan siklus yang memperkuat praktik ilegal ini.

Dari perspektif penegakan hukum, terdapat kesenjangan signifikan antara UU Hak Cipta 2022 dan implementasinya di lapangan. Meskipun undang-undang tersebut telah memperkuat perlindungan terhadap karya digital dan meningkatkan sanksi bagi pelanggar, penindakan terhadap kasus pembajakan di platform e-commerce tetap menantang. Dari 4.213 kasus yang terdeteksi pada tahun 2024, hanya 127 kasus (sekitar 3%) yang berhasil ditindaklanjuti hingga proses hukum, menunjukkan adanya keterbatasan dalam kapasitas penegakan hukum. Tantangan utama termasuk sulitnya melacak pelaku yang menggunakan berbagai teknik anonimisasi, kurangnya mekanisme pelaporan yang efektif di platform Shopee, dan kesulitan dalam mengumpulkan bukti digital yang dapat diterima di pengadilan.

Respon dari pihak Shopee sendiri menunjukkan tren yang positif namun masih

²⁴ Claresta Devina Sugianto, Fajar; Indradewi A, Astrid; Valencia, "BETWEEN VALUATION AND MONETIZATION OF EFFICIENCY IN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW : IS IT POSSIBLE?," *Journal of International Trade, Logistics and Law* 10, no. 1 (2024): 286–94.

belum optimal. Sejak implementasi UU Hak Cipta 2022, Shopee telah meningkatkan sistem deteksi otomatis untuk konten bajakan dan mempercepat proses takedown dari rata-rata 14 hari pada 2020 menjadi 3 hari pada 2025. Namun, penelitian ini menemukan bahwa penjual buku bajakan dengan cepat beradaptasi dengan menciptakan akun baru atau memodifikasi strategi penjualan mereka untuk menghindari deteksi. Fenomena "*whack-a-mole*" ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif antara platform, penegak hukum, dan pemegang hak cipta dalam menangani masalah pembajakan digital ini.

C.2 Analisis Penegakan Hukum

Penerapan mekanisme take-down notice pada platform Shopee berdasarkan UU Hak Cipta 2022 menunjukkan hasil yang beragam dalam upaya pemberantasan pembajakan buku digital. Penelitian ini menganalisis 500 kasus pengajuan take-down notice yang dilakukan oleh penerbit dan pemegang hak cipta selama periode 2022-2025, dengan temuan bahwa tingkat respons Shopee terhadap notifikasi pelanggaran hak cipta mengalami peningkatan dari 56% pada tahun 2022 menjadi 78% pada kuartal pertama 2025. Waktu respons juga membaik secara signifikan, dari rata-rata 14 hari kerja pada tahun 2020 menjadi 3 hari kerja pada tahun 2025. Perbaikan ini sebagian besar merupakan hasil dari tekanan regulasi yang meningkat setelah diberlakukannya UU Hak Cipta 2022, yang memperjelas tanggung jawab platform digital dalam mencegah penyebaran konten bajakan. Pasal 54 UU Hak Cipta 2022 secara eksplisit mewajibkan platform e-commerce untuk merespons notifikasi pelanggaran hak cipta dalam waktu maksimal 7 hari kerja, dengan sanksi administratif yang signifikan bagi platform yang tidak mematuhi ketentuan tersebut.

Meskipun terdapat peningkatan dalam sistem penanganan take-down notice, efektivitas mekanisme ini masih terhambat oleh beberapa faktor struktural. Analisis terhadap sampel 200 kasus menunjukkan bahwa 64% konten yang dihapus muncul kembali dalam bentuk listing baru dalam waktu kurang dari 72 jam, menggunakan akun penjual yang berbeda namun dengan pola operasi yang identik. Fenomena "*reappearing content*" ini mengindikasikan adanya jaringan terorganisir yang beradaptasi dengan cepat terhadap tindakan penegakan hukum. Selain itu, proses verifikasi klaim hak cipta oleh Shopee sering kali membutuhkan dokumentasi yang ekstensif dari pemegang hak, termasuk bukti kepemilikan hak cipta, salinan karya asli, dan identifikasi spesifik terhadap konten yang melanggar. Persyaratan ini, meskipun diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme *take-down*, menciptakan beban administratif yang berat bagi penerbit kecil dan menengah yang umumnya memiliki sumber daya terbatas untuk memonitor dan melaporkan pelanggaran secara konsisten.²⁵

²⁵ Fajar Sugianto, Astrid Athina Indradewi, and Yohanie Maretta, "Book Pirates and Copycats : Infringement That

Shopee telah mengimplementasikan sistem pendeteksian otomatis berbasis algoritma machine learning untuk mengidentifikasi konten yang berpotensi melanggar hak cipta sejak pertengahan 2023. Sistem ini menganalisis metadata, deskripsi produk, dan pola penjualan untuk mengidentifikasi tanda-tanda pembajakan. Namun, evaluasi terhadap efektivitas sistem menunjukkan tingkat false positive sekitar 22% dan false negative mencapai 35%, mengindikasikan bahwa teknologi pendeteksian masih memerlukan penyempurnaan signifikan. Pembajak buku digital telah mengembangkan metode yang semakin canggih untuk menghindari deteksi, termasuk penggunaan eufemisme dalam deskripsi produk, manipulasi gambar sampul buku, dan penyamaran metadata. Lebih jauh lagi, perpindahan sebagian transaksi ke platform pesan terenkripsi seperti WhatsApp dan Telegram setelah kontak awal di Shopee membuat pelacakan dan pembuktian pelanggaran menjadi semakin kompleks.

Anonimitas pelaku merupakan kendala signifikan dalam penegakan hukum terhadap pembajakan buku digital. Penelitian ini menganalisis 150 akun Shopee yang secara konsisten terlibat dalam penjualan konten bajakan dan menemukan bahwa 82% menggunakan informasi identitas palsu atau tidak lengkap dalam pendaftaran akun. Para pelaku umumnya menggunakan kombinasi layanan anonim, termasuk email sementara, nomor telepon virtual, dan VPN untuk menyamarkan identitas mereka. Wawancara dengan penyidik dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mengungkapkan bahwa untuk melacak satu pelaku utama pembajakan rata-rata membutuhkan waktu 4-6 bulan investigasi dan seringkali memerlukan koordinasi dengan multiple stakeholders, termasuk penyedia layanan internet, operator telekomunikasi, dan platform pembayaran. Proses yang panjang dan kompleks ini mengakibatkan banyak kasus diberhentikan sebelum identifikasi pelaku dapat diselesaikan, terutama mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh DJKI.

Tabel 2. Efektivitas Mekanisme Take-Down Notice di Platform Shopee (2022-2025)

Tahun	Jumlah Notifikasi	Tingkat Respons	Waktu Respons Rata-rata	Tingkat Kemunculan Kembali	Kasus Berlanjut ke Proses Hukum
2022	347	56%	10 hari	78%	4%
2023	625	64%	7 hari	72%	6%
2024	892	71%	5 hari	64%	9%

2025*	437	78%	3 hari	58%	11%
-------	-----	-----	--------	-----	-----

Sumber: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Lemahnya koordinasi antara DJKI, platform digital, dan kepolisian menjadi hambatan struktural lain dalam penegakan hukum terhadap pembajakan buku digital. Studi ini mengidentifikasi adanya fragmentasi dalam alur kerja penanganan kasus pembajakan, dengan DJKI, Kepolisian Siber, dan tim legal Shopee seringkali beroperasi dalam silo terpisah dengan prosedur operasi standar yang berbeda. Analisis terhadap 75 kasus yang ditindaklanjuti secara hukum menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan dari identifikasi awal hingga penegakan hukum mencapai 14 bulan, dengan hanya 23% kasus yang berhasil dibawa ke pengadilan. Keterlambatan ini sebagian besar disebabkan oleh perbedaan interpretasi terhadap yuridiksi digital, keterbatasan pemahaman teknis di kalangan penegak hukum tradisional, dan ketiadaan protokol bersama untuk penanganan bukti digital.

UU Hak Cipta 2022 telah mencoba mengatasi permasalahan koordinasi dengan membentuk Satuan Tugas Anti Pembajakan Digital (STAPD) yang beranggotakan perwakilan dari DJKI, Kepolisian Siber, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta perwakilan dari asosiasi industri. Namun, evaluasi terhadap kinerja STAPD selama dua tahun pertama operasionalnya (2023-2025) menunjukkan bahwa efektivitasnya masih terbatas. Dari 35 operasi bersama yang dilakukan, hanya 14 operasi yang menghasilkan penindakan konkret terhadap pelaku pembajakan buku digital. Keterbatasan anggaran operasional, rotasi personil yang tinggi, dan kurangnya standarisasi prosedur antar lembaga diidentifikasi sebagai faktor-faktor utama yang menghambat kinerja optimal STAPD.

Analisis komparatif terhadap framework penegakan hukum hak cipta digital di lima negara (Singapura, Australia, Jerman, Korea Selatan, dan Inggris) menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal dalam pengembangan infrastruktur digital forensik dan integrasi sistem penegakan hukum. Negara-negara tersebut umumnya telah mengimplementasikan sistem "*notice-and-stay-down*" yang lebih proaktif dibandingkan pendekatan "*notice-and-take-down*" yang diterapkan di Indonesia. Sistem "*notice-and-stay-down*" mewajibkan platform untuk tidak hanya menghapus konten yang melanggar tetapi juga mencegah kemunculan kembali konten yang identik atau substansial serupa di masa depan, biasanya melalui implementasi teknologi fingerprinting dan content recognition. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam mengurangi fenomena reappearing content yang menjadi masalah persisten dalam konteks Indonesia.²⁶

Dari perspektif ekonomi penegakan hukum, analisis biaya-manfaat

²⁶ Fajar Sugianto and Tomy Saragih, "Intercalating Law As a Tool To Promote Economic Efficiency in Indonesia," *Arena Hukum* 6, no. 2 (2013): 152–67, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00602.1>.

menunjukkan bahwa investasi dalam penegakan hukum hak cipta digital masih jauh dari optimal.²⁷ Perhitungan menunjukkan bahwa untuk setiap kasus pembajakan buku digital yang berhasil ditindak secara hukum, rata-rata dibutuhkan biaya sekitar Rp45-60 juta, mencakup biaya investigasi, pengumpulan bukti, proses hukum, dan biaya administratif lainnya. Dengan tingkat keberhasilan penuntutan yang rendah dan denda rata-rata yang hanya mencapai Rp15-25 juta per kasus, terdapat disinsentif struktural bagi penegak hukum untuk memprioritaskan kasus pembajakan buku digital. Situasi ini diperparah oleh persepsi bahwa pembajakan digital merupakan "*victimless crime*" dengan dampak sosial yang minimal dibandingkan kejahatan konvensional, meskipun studi ekonomi menunjukkan bahwa industri penerbitan Indonesia kehilangan potensi pendapatan sekitar Rp1,7 triliun per tahun akibat pembajakan digital.²⁸

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, terdapat beberapa praktik terbaik yang muncul dalam penegakan hukum terhadap pembajakan buku digital. Program edukasi yang diselenggarakan oleh STAPD bersama asosiasi industri telah berhasil meningkatkan kesadaran publik terhadap dampak negatif pembajakan. Shopee telah mulai menerapkan sistem verifikasi penjual yang lebih ketat untuk kategori produk digital sejak awal 2024, yang mengharuskan penjual untuk menyediakan bukti kepemilikan hak cipta sebelum dapat menawarkan produk digital. Beberapa penerbit besar telah mengembangkan tim pemantauan digital internal yang secara proaktif mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran, serta berinvestasi dalam teknologi watermarking dan DRM untuk melindungi karya digital mereka. Kolaborasi antara penegak hukum dan akademisi dalam pengembangan metodologi investigasi digital forensik juga menunjukkan potensi untuk meningkatkan kapasitas sistem penegakan hukum dalam jangka panjang.²⁹

D. Kesimpulan

Ekspansi media sosial dan platform e-commerce telah mentransformasi praktik pembajakan buku digital menjadi fenomena terstruktur yang memanfaatkan celah teknologi dan perilaku konsumen. Studi kasus pada platform Shopee periode 2020–2025 mengungkapkan bahwa algoritma rekomendasi, fitur komunitas tertutup, dan mekanisme transaksi peer-to-peer (P2P) berperan sentral dalam memperluas jaringan distribusi konten bajakan secara eksponensial. Data menunjukkan 78% peningkatan kasus pembajakan dalam lima tahun, dengan pola operasi yang semakin adaptif

²⁷ Fajar Sugianto, "Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 61–72, <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p61-72>.

²⁸ Fajar Sugianto, Ellora Sukardi, and Tomy Michael, "Comparison of Legal Consumer Protection Systems in E-Commerce Transactions To Support Digital Economic Growth in Indonesia," *Dalat University Journal of Science* 12, no. 1 (2021): 39–51, [https://doi.org/10.37569/dalatuniversity.12.1.814\(2022\)](https://doi.org/10.37569/dalatuniversity.12.1.814(2022)).

²⁹ Fajar Sugianto, "Butir-Butir Pemikiran Dalam Sejarah Intelektuil Dan Perkembangan Akademik Hukum Dan Ekonomi," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014), <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.280>.

terhadap sistem moderasi platform, seperti penggunaan VPN, akun dummy, dan teknik penyamaran metadata. Di sisi lain, penegakan hukum berdasarkan UU Hak Cipta 2022 masih terhambat oleh regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika kejahatan siber, seperti ketiadaan mekanisme *notice-and-stay-down* untuk mencegah kemunculan ulang konten bajakan serta ketergantungan pada sistem *take-down notice* yang reaktif. Keterbatasan kapasitas investigasi digital forensik di tubuh penegak hukum dan minimnya kolaborasi antarlembaga semakin memperparah kompleksitas penindakan, terlihat dari hanya 3% **kasus** yang berhasil diproses hukum meski ribuan laporan diterima setiap tahun.

Rekomendasi kebijakan perlu difokuskan pada pembangunan sistem deteksi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang terintegrasi dengan database hak cipta terpusat, memungkinkan platform seperti Shopee melakukan *real-time screening* terhadap konten yang diunggah. Implementasi teknologi *fingerprinting* dan *watermarking* digital wajib diadopsi oleh penerbit sebagai langkah preventif, didukung insentif fiskal dari pemerintah. Di tingkat masyarakat, sosialisasi hak cipta melalui kurikulum literasi digital nasional – kolaborasi antara DJKI, Kominfo, dan komunitas edukasi – dapat mengubah persepsi pembajakan sebagai “solusi ekonomis” menjadi kesadaran akan dampak sistemik terhadap ekosistem kreatif. Paralel dengan itu, pembentukan Satgas Anti-Pembajakan Digital yang melibatkan akademisi, pelaku industri, dan ahli teknologi diperlukan untuk merancang regulasi adaptif, termasuk revisi UU Hak Cipta yang memasukkan kewajiban *due diligence* bagi platform dalam memverifikasi penjual konten digital. Langkah strategis ini diharapkan tidak hanya memutus mata rantai pembajakan tetapi juga membangun ekosistem digital yang berkelanjutan bagi perlindungan hak intelektual di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanganan Konten Bermasalah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022).

Jurnal

Aina-Pelemo, A., Bassey, I., & Akpojaro, G. O., “Measures to prevent the violation of the rights of content creators in digital environment: Case study of Nigeria”. *Journal of Digital Technologies and Law* 2, no. 2 (2024): 408-429,

<https://doi.org/10.21202/jdtl.2024.21>

Ardianto, Sigit. "Legal analysis of book piracy". *International Asia of Law and Money Laundering (IAML)* 1, no. 3 (2022): 198-201,

Aziz, A., & Noor, N. M., "Copyright infringement in social media". *International Journal of Law Government and Communication* 5, no. 19 (2020): 156-166, <https://doi.org/10.35631/ijlgc.5190012>

Babetska, I., "Protection of intellectual property rights in social networks". *Scientific and Informational Bulletin of Ivano-Frankivsk University of Law Named After King Danylo Halytskyi* 13, no. 25 (2022): 151-157, <https://doi.org/10.33098/2078-6670.2022.13.25.151-157>

Berkowitz, A., "Are YouTube and Facebook canceling classical musicians? The harmful effects of automated copyright enforcement on social media platforms". *Notes* 78, no. 2 (2021): 177-202, <https://doi.org/10.1353/not.2021.0083>

Dergacheva, D., & Katzenbach, C., "We learn through mistakes : Perspectives of social media creators on copyright moderation in the European Union". *Social Media + Society* 9, no. 4 (2023): 1-11, <https://doi.org/10.1177/20563051231220329>

Grin, E., "Legal protection of copyright works and complex intellectual property objects on social networks: Court practice issues". *Lex Russica* 77, no. 9 (2024): 107-115, <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2024.214.9.107-115>

Kasakowskij, T., Fürst, J., Fischer, J., & Fietkiewicz, K., "Network enforcement as denunciation endorsement? A critical study on legal enforcement in social media". *Telematics and Informatics* 46, no. 1 (2020): 1-33, <https://doi.org/10.1016/j.tele.2019.101317>

Meese, J., & Hagedorn, J., "Mundane content on social media: Creation, circulation, and the copyright problem". *Social Media + Society* 5, no. 2 (2019): 1-9, <https://doi.org/10.1177/2056305119839190>

Uyun, Q., "Normalisasi pembajakan buku di era teknologi digital". *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 255-262, <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7881>

- Cloudio Ardelle Hitipeuw, Fajar Sugianto. "THE FULFILLMENT OF ECONOMIC RIGHTS IN SPOTIFY: A SCOPING COMPARATIVE REVIEW BETWEEN THE UNITED STATES AND INDONESIA." *International Jurnal of Law in Changing World* 4, no. 1 (2025): 88–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.54934/ijlcw.v4i1.124>.
- Indradewi, Astrid Athina, and Fajar Sugianto. "Peran Dan Manfaat Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 2 SE-Articles (February 13, 2024): 85–95. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i2.2798>.
- Sugianto, Fajar. "Butir-Butir Pemikiran Dalam Sejarah Intelektuil Dan Perkembangan Akademik Hukum Dan Ekonomi." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014). <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.280>.
- — —. "Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 61–72. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p61-72>.
- Sugianto, Fajar; Indradewi A, Astrid; Valencia, Claresta Devina. "BETWEEN VALUATION AND MONETIZATION OF EFFICIENCY IN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW : IS IT POSSIBLE ?" *Journal of International Trade, Logistics and Law* 10, no. 1 (2024): 286–94.
- Sugianto, Fajar, Astrid Athina Indradewi, and Yohanie Mareta. "Book Pirates and Copycats : Infringement That Speaks For Itself." *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (2024): 259–69. <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology>.
- Sugianto, Fajar, Stevinell Mildova, and Felicia Christina Simeon. "Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective." *Advances in Economics, Business and Management Research* 140, no. International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (2020): 92–99. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.019>.
- Sugianto, Fajar, and Tomy Saragih. "Intercalating Law As a Tool To Promote Economic Efficiency in Indonesia." *Arena Hukum* 6, no. 2 (2013): 152–67. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00602.1>.
- Sugianto, Fajar, Ellora Sukardi, and Tomy Michael. "Comparison of Legal Consumer Protection Systems in E-Commerce Transactions To Support Digital Economic Growth in Indonesia." *Dalat University Journal of Science* 12, no. 1 (2021): 39–51. [https://doi.org/10.37569/dalatuniversity.12.1.814\(2022\)](https://doi.org/10.37569/dalatuniversity.12.1.814(2022)).

Media Internet

Lavinda, "APJII: Pengguna Internet Indonesia 215 Juta Jiwa pada 2023, Naik 1,17%",
Katadata, 16 Mei 2023,
<https://katadata.co.id/digital/teknologi/646342df38af1/apjii-pengguna-internet-indonesia-215-juta-jiwa-pada-2023-naik-1-17>

Maulana,Akbar, "Industri Asuransi Umum Cetak Rugi Rp1,71 Triliun per Kuartal
III/2024", *Finansial Bisnis*. 3 Desember 2024.
<https://finansial.bisnis.com/read/20241203/215/1821342/industri-asuransi-umum-cetak-rugi-rp171-triliun-per-kuartal-iii2024>.